



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara "gugatan harta bersama" antara:

Penggugat, umur 39 tahun, alamat sesuai KTP di Surabaya, alamat domisili di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Geigiansyah Aulia Putra, S.H. dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LBH ANTAREJA" beralamat kantor di Jalan Joyoboyo Nomor 43, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2109/Kuasa/4/2024 tanggal 17 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, alamat sesuai KTP di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Holil, SH dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "BHD LAW FIRM" beralamat kantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2246/Kuasa/4/2024 tanggal 24 April 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby setelah majelis hakim memberi kesempatan kepada

Hlm. 1 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya, maka gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 2006 sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 825/45/XII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
2. Bahwa kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 6183/Pdt.G/2022/ PA.Sby tertanggal 22 Desember 2022 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta erceraian No. 0164/AC/2023/ PA.Sby tertanggal 11 Januari 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh beberapa harta yaitu dua bangunan yang bersebelahan dan bertempat di alamat yang sama, diantaranya :
 1. 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan luas tanah 50 m2 dan luas bangunan 92,5 m2 dengan batas-batas:

Timur	: Bangunan kost milik Pak Kholik;
Barat	: Rumah Bu She;
Utara	: Jalan Paving;
Selatan	: Rumah Pak Untung;
 2. 1 Unit Bangunan dengan luas 60 m2 dan luasan bangunan 60 m2 yang di atasnya terdapat 4 Unit Kamar Kos dengan masing-masing unitnya memiliki luasan 9 m2 yang beralamat di Surabaya dengan luas 60 m2 dengan batas-batas:

Timur	: Jalan Paving;
Barat	: Rumah Bu Nur;
Utara	: Rumah Pak Untung;
Selatan	: Bangunan kost milik Xxx.
4. Bahwa selain harta sebagaimana tersebut pada angka 3 Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang yang dibuat semasa pernikahan sebesar Rp.

Hlm.2 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.131.737,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutang Kredit Mikro kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI);
2. Hutang Pembelian Ayam kepada Imam dan
3. Hutang untuk renovasi rumah kepada Sinur
5. Bahwa terhadap hutang kredit mikro pada bank BRI sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 huruf a di atas. Baki debet kredit terakhir terhitung per tanggal 25 Februari 2024 adalah sebesar Rp. 81.389.644 (delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) adapun terhadap nilai sisa baki debet tersebut sejak tanggal 25 Januari 2023 Penggugatlah yang melakukan pembayaran sisa kewajiban kepada Bank BRI, dengan total nilai yang dibayar oleh Penggugat sendiri adalah sebesar Rp. 20.066.803 (dua puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus tiga ribu rupiah) kemudian selain itu terdapat perhitungan bunga berjalan pertanggal 25 Februari 2024 sebesar Rp. 9.682.577 (Sembilan juta enam ratus delapan dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga dengan demikian sisa total hutang pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024 pada Bank BRI sejatinya adalah sebesar Rp. 111.139.024 (seratus sebelas juta seratus tiga puluh Sembilan ribu dua puluh empat rupiah);
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 di atas, maka sejatinya untuk sisa hutang di BRI antara Penggugat dengan Tergugat memiliki sisa hutang di Bank BRI antara Penggugat dengan Tergugat memiliki sisa kewajiban pembayaran masing-masing sebesar Rp. 55.569.512 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua belas ribu rupiah), kemudian dikarenakan Penggugat telah membayar angsuran secara pribadi setelah perceraian sebesar Rp. 20.066.803 (dua puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus tiga ribu rupiah) pasca perceraian, maka sisa kewajiban Penggugat atas tanggungan di bank BRI (pokok + bunga berjalan pertanggal 25 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 35.502.709,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah tujuh ratus Sembilan ribu rupiah);

Hlm.3 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap hutang pembelian ayam kepada Imam sebagaimana dalil posita 4 huruf b diatas terhitung sejumlah Rp. 3.800.500 (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah), dimana dahulu hutang tersebut ada untuk dipergunakan sebagai bahan berjualan Penggugat sebagai pedagang nasi goreng, guna mencukupi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat terdahulu bersama kedua anaknya;
8. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Sinur sebesar Rp 57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan renovasi rumah kediamannya;
9. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

kemudian pada pasal 121 KUHPdata juga menjelaskan :

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.”
10. Bahwa pada awalnya setelah Perceraian terdapat kesepakatan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat dimana harta bersama tersebut dapat ditempati oleh Tergugat sebagaimana diperuntukkan sebagai tempat Tergugat dalam mengasuh kedua anak Tergugat dan Penggugat, selain itu hasil perbulan dari kos-kosan diberikan seluruhnya (termasuk bagian Penggugat) kepada Tergugat untuk kebutuhan penafkahan kedua anak Tergugat dan Penggugat;
11. bahwa tidak lama berselang setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat tiba-tiba melangsungkan perkawinan lagi, dan setelahnya Tergugat beserta suaminya masih menempati rumah yang beralamat di Surabaya dan juga masih menikmati hasil perbulan dari penghasilan kos-kosan;

Hlm.4 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa dikarenakan keadaan tersebut maka sudah cukup beralasan isi dalam perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 tidak lagi berlaku dikarenakan alasan awal pembuatan perjanjian tersebut dikarenakan Penggugat merasa kasihan apabila Tergugat yang hidup sendiri dan harus mengasuh kedua anaknya sehingga Penggugat menyatakan Tergugat dapat menempati rumah yang beralamat di Surabaya dan menikmati sepenuhnya penghasilan dari kos-kosan untuk kepentingan penafkahan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan Tergugat sekarang telah memiliki suami maka jelas kebutuhan Tergugat harus dipenuhi oleh suaminya sekarang dan tidak seharusnya Tergugat bersama suaminya menempati rumah yang beralamat di Surabaya dan masih menerima penghasilan kos-kosan secara penuh;
13. bahwa dikarenakan terdapat pihak lain yang seharusnya tidak berhak ikut menikmati rumah yang beralamat di Surabaya dan hasil dari kos-kosan tersebut, dan kekhawatiran adanya penggunaan rumah dan hasil dari kos-kosan tidak sebagai peruntukan awalnya yaitu untuk penafkahan dan keperluan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga alangkah baiknya untuk dilakukan pembagian harta gono-gini dengan porsi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
14. bahwa Penggugat telah melakukan komunikasi secara persuasif dengan mengadakan pertemuani bersama Tergugat untuk membahas terkait pembagian harta bersama, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat masih bersikukuh untuk tetap menguasai aset rumah di Surabaya dan terkait aset kos-kosan yang telah disepakati akan dijual oleh Tergugat dan Penggugat dan hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk hutang dan sisanya diminta penuh oleh Tergugat dengan alasan adanya hutang Tergugat yang belum terbayar yang timbul setelah perceraian;
15. bahwa sebagaimana uraian diatas maka atas harta maupun hutang semasa perkawinan yang masih berjalan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan Luas Tanah 50 m2 dan Luas Bangunan 92,5 m2 dengan batas-batas :

Hlm.5 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Bangunan Kost milik Pak Kholik

Barat : Rumah Bu Seh

Utara : Jalan Paving

Selatan: Rumah Pak Untung;

- b. 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah 60 m2 dan Luas Bangunan 60 m2 yang diatasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan masing-masing unitnya memiliki luas 9m2, yang berlatat di Surabaya dengan Luas 60m2 dengan batas-batas :

Timur : Jalan Paving

Barat : Rumah Bu Nur

Utara : Rumah Pak Untung

Selatan: Bangunan Kost milik Xxx;

- c. Sisa Hutang Kredit Mikro pada Bank BRI dengan nilai *outstanding* (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar 111.139.024,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).
- d. Sisa Hutang Pembelian Ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk kebutuhan bahan-bahan berupa daging ayam yang dipergunakan untuk dagangan Nasi Goreng Penggugat yang merupakan mata pencahariannya dalam menafkahi Istri dan kedua anaknya selama masa perkawinan terdahulu;
- e. Sisa Hutang kepada Sinur sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan dan renovasi bangunan rumah dan kost yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berlatat di Jalan Surabaya;

Kesemuanya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

16. bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1 unit Bangunan Rumah yang berlatat di Surabaya,

- a. Surabaya dengan Luas Tanah 50 m2 dan Luas Bangunan 92,5 m2 dengan batas-batas :

Timur : Bangunan Kost milik Pak Kholik

Barat : Rumah Bu Seh

Hlm.6 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan Paving

Selatan: Rumah Pak Untung;

- b. 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah 60 m2 dan Luas Bangunan 60 m2 yang diatasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan masing-masing unitnya memiliki luas 9m2, yang berlamat di Surabaya dengan Luas 60m2 dengan batas-batas :

Timur : Jalan Paving

Barat : Rumah Bu Nur

Utara : Rumah Pak Untung

Selatan: Bangunan Kost milik Xxx;

- c. Sisa hutang pembelian ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.500,- (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) untuk kebutuhan bahan-bahan berupa daging ayam yang dipergunakan untuk dagangan nasi goreng Penggugat yang merupakan mata pencahariannya dalam menafkahi istri dan kedua anaknya selama masa perkawinan terdahulu;

- d. Sisa hutang kepada Sinur sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan dan renovasi bangunan rumah dan kost yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di jalan Surabaya;

masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian harta bersama;

17. Bahwa khusus terkait sisa hutang kredit mikro pada bank BRI sebesar dengan nilai *outstanding* , Penggugat memiliki sisa kewajiban sebesar Rp 35.502.709,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua juta tujuh ratus sembilan rupiah) dan Tergugat sebesar Rp 55.569.512,- (lima puluh

1. Lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).
2. Bahwa sejak lama Penggugat telah beritikad baik untuk membagi harta bersama dengan beberapa kali mencoba untuk mendiskusikan bersama

Hlm.7 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun hingga dengan gugatan ini dibuat itikad baik Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, Tergugat tetap acuh dan terkesan menyepelekan terhadap pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya Mengabulkan Gugatan Harta Gono Gini dari Penggugat.

Dalam Provisi

1. Bahwa dikarenakan hingga gugatan ini diajukan Tergugat beserta suaminya masih menempati rumah yang beralamat di Surabaya dan menikmati hasil bulanan dari kos-kosan, demi menghindari kekaburan peruntukan rumah yang beralamat di Surabaya dan hasil bulanan dari kos-kosan yang diperuntukan untuk keperluan pengasuhan dan nafkah kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga perlu adanya pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki sebagian hak atas rumah yang beralamat di Surabaya dan adanya penguasaan sepihak oleh Tergugat maka sebelum adanya putusan yang menyatakan pembagian atas harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sangatlah beralasan Penggugat meminta Tergugat untuk mengosongkan rumah tinggal yang beralamat di Surabaya untuk menjamin keamanan dan perlindungan harta bersama.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada ketua pengadilan negeri Surabaya c.q majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

dalam konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum
 - a. 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan Luas Tanah 50 m2 dan Luas Bangunan 92,5 m2 dengan batas-batas :
Timur : Bangunan Kost milik Pak Kholik
Barat : Rumah Bu Seh

Hlm.8 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Paving

Selatan : Rumah Pak Untung;

- b. 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah 60 m² dan Luas Bangunan 60 m² yang diatasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan masing-masing unitnya memiliki luas 9m², yang beralamat di Surabaya dengan Luas 60m² dengan batas-batas :

Timur : Jalan Paving

Barat : Rumah Bu Nur

Utara : Rumah Pak Untung

Selatan : Bangunan Kost milik Xxx;

- c. Sisa Hutang Kredit Mikro pada Bank BRI dengan nilai *outstanding* (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar 111.139.024,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah);

Sisa Hutang Pembelian Ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk kebutuhan bahan-bahan berupa daging ayam yang dipergunakan untuk dagangan Nasi Goreng Penggugat yang merupakan mata pencahariannya dalam menafkahi Istri dan kedua anaknya selama masa perkawinan terdahulu;

- d. Sisa Hutang kepada Sinur sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan dan renovasi bangunan rumah dan kost yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Surabaya;

Kesemuanya Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan Luas Tanah 50 m² dan Luas Bangunan 92,5 m² dengan batas-batas :

Timur : Bangunan Kost milik Pak Kholik

Barat : Rumah Bu Seh

Utara : Jalan Paving

Hlm.9 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Selatan : Rumah Pak Untung;

- b. 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah 60 m² dan Luas Bangunan 60 m² yang di atasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan masing-masing unitnya memiliki luas 9m², yang beralamat di Surabaya dengan Luas 60m² dengan batas-batas :

Timur : Jalan Paving
Barat : Rumah Bu Nur
Utara : Rumah Pak Untung
Selatan : Bangunan Kost milik Xxx;

- c. Sisa Hutang Pembelian Ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk kebutuhan bahan-bahan berupa daging ayam yang dipergunakan untuk dagangan Nasi Goreng Penggugat yang merupakan mata pencahariannya dalam menafkahi Istri dan kedua anaknya selama masa perkawinan terdahulu;
- d. Sisa Hutang kepada Sinur sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan dan renovasi bangunan rumah dan kost yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Surabaya;

Masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama;

4. Menyatakan secara hukum kewajiban Penggugat dengan Tergugat atas Sisa Hutang Kredit Mikro pada Bank BRI dengan nilai *outstanding* (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar 111.139.024,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), masing-masing adalah :
- Penggugat sebesar Rp 35.502.709,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua juta tujuh ratus sembilan rupiah); dan
 - Tergugat sebesar Rp 55.569.512,- (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah)
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Hlm.10 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah tinggal yang beralamat di Surabaya sampai adanya putusan pengadilan terhadap pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Geigiansyah Aulia Putra, S.H. dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2109/Kuasa/4/2024 tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui e-Court sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedi Wardana Nasoetion, S.H., LLM dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2246/Kuasa/4/2024 tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.11 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan baik oleh Ketua Majelis maupun melalui mediator Pengadilan untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Pengadilan Agama Surabaya Tidak Berwenang Mengadili

Bahwa seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat:

- Pada angka 19 halaman 9 gugatan Penggugat disebutkan:
bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon agar *pengadilan negeri Surabaya* mengabulkan gugatan harta gono gini dari Penggugat.
- Pada halaman 10 gugatan Penggugat disebutkan
berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada *ketua pengadilan negeri Surabaya*, c.q majelis hakim yang memeriksa *permohonan* ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, Penggugat meminta putusan kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu menjadi beralasan hukum apabila majelis hakim pengadilan agama Surabaya memeriksa perkara a quo tidak berwenang mengadili perkara a quo dan memeriksa gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti pengadilan agama Surabaya tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Eksepsi Error In Persona

Diskualifikasi In Person

Hlm. 12 dari 65 hlm. Putusan No. Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan ke-14, April 2014 (hal 111-113).” mengklasifikasikan *error in person* salah satunya adalah *DISKUALIFIKASI IN PERSON*.

Diskualifikasi in Person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Bahwa perkara a quo adalah tentang Gugatan Harta Bersama. Sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat pada angka 7 halaman 4 gugatan Penggugat, telah terdapat surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam pasal 1 surat perjanjian pembagian harta bersama a quo disebutkan:

“Bahwa pihak pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut Harta Bersama selama perkawinan. Pihak Pertama sepakat memberikan seluruh Harta Bersama kepada Pihak Kedua (TERGUGAT) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. *Anak kandung (13 Tahun)*
2. *Anak kandung (7 Tahun)*

Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan:

Hlm.13 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Penggugat pada angka 7 halaman 4 gugatan Penggugat menjadi bukti yang sempurna bahwa Penggugat telah melepaskan haknya atas harta bersama dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah diberikan kepada Tergugat sehingga harta bersama a quo telah beralih menjadi milik Tergugat sejak tanggal 16 November 2022 dan Penggugat sudah tidak mempunyai lagi hak atas harta bersama a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak mempunyai *Persona Standi In Judicio* sehingga Gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Tidak Jelasnya Obyek Sengketa

Bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara a quo adalah seperti yang disebutkan oleh Penggugat pada angka 3 halaman 3 gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah diingatkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar melengkapi dan menyebutkan secara jelas dan lengkap obyek sengketa, dasar surat kepemilikannya, dan siapa pemiliknya dan telah diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki gugatannya.

Bahwa ternyata sampai perbaikan gugatan diserahkan, obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat masih tidak dilengkapi dasar surat kepemilikan tanah a quo, surat kepemilikan atas tanah a quo dan atas nama siapa surat kepemilikan atas tanah a quo. Kegagalan Penggugat menyebutkan hal tersebut menyebabkan obyek sengketa menjadi tidak jelas sehingga Gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kurang jelas (*Obscuur libel*).

Hlm. 14 dari 65 hlm. Putusan No. Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, JakaRta, 2014, hlm 448)

menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), maka Dalil Gugatan haruslah terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil. Apabila Dalil Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Provisi

1. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil-dalil Tergugat yang tercantum dalam eksepsi haruslah dianggap diulangi kembali disini secara utuh kata perkata;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam provisi kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam provisi angka 1.

Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan perlu kembali ditegaskan disini,

- a. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dalam pasal 1 disebutkan secara tegas dan jelas serta telah diakui oleh Penggugat:

- Penggugat telah sepakat untuk tidak menuntut harta bersama selama perkawinan;
- Penggugat telah sepakat untuk memberikan seluruh harta bersama kepada Tergugat.

Hlm. 15 dari 65 hlm. Putusan No. Pdt. G/2024/PA. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa oleh karena itu, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbagi dan bagian Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat, maka sejak tanggal 16 November 2022, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah hilang eksistensinya karena telah menjadi harta Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak perlu, tidak bisa dan tidak boleh dilakukan lagi pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena harta a quo sejak tanggal 16 November 2022 telah menjadi harta Tergugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat dalam provisi angka 2.

Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dalam pasal 1, maka Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk meminta pengosongan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi merupakan preseden baru yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak berdasarkan hukum. tuntutan Penggugat yang meminta pengosongan rumah merupakan permintaan eksekusi yang seharusnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat dalam provisi lemah dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat dalam provisi layak untuk ditolak.

Hlm. 16 dari 65 hlm. Putusan No. Pdt. G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil-dalil Tergugat yang tercantum dalam eksepsi dan dalam provisi haruslah dianggap diulangi kembali disini secara utuh kata perkata;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4-8.

Bahwa tidak benar terdapat hutang pembelian ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.000,-. terlihat Penggugat terlalu mengada-ada, apalagi bila kemudian menyatakan itu adalah hutang dahulu kala sebagai pedagang nasi goreng untuk memberi makan anak dan istrinya.

Bahwa memang terdapat hutang pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hutang di bank BRI dan hutang di Sinur, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hutang di bank BRI menjadi tanggungan Penggugat sementara hutang yang di Sinur menjadi tanggungan Tergugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat angka 10-13.

Bahwa memang benar terdapat surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam pasal 1 surat perjanjian pembagian harta bersama a quo disebutkan:

"Bahwa pihak pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut harta bersama selama perkawinan. pihak pertama sepakat memberikan seluruh harta bersama kepada pihak kedua (Tergugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. Anak kandung (13 Tahun)
2. Anak kandung (7 Tahun)

Hlm. 17 dari 65 hlm. Putusan No. Pdt. G/2024/PA. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini disepakati baik oleh Penggugat maupun Tergugat karena setelah perceraian, Penggugat tidak memberikan nafkah iddah, mut'ah dan hadhonah kepada Tergugat, maka harta bersama itulah yang menjadi pengganti nafkah-nafkah dimaksud.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang masih dalam pengasuhan Tergugat, keduanya sampai sekarang dalam kondisi yang baik dan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun.

Bahwa tidak ada syarat pembatalan mengenai surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 termasuk didalamnya melarang Tergugat untuk menikah lagi dan dilarang untuk tinggal bersama di obyek dalam surat perjanjian sehingga dalil Penggugat terlihat mengada-ada dan cenderung mencari-cari alasan pembenar.

Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022, maka Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah beralih menjadi milik Tergugat sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikannya atau membaginya kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 14;

Bahwa tidak benar Penggugat melakukan komunikasi secara persuasive, yang ada Penggugat selalu agresif dan intimidatif kepada Tergugat. hal ini berpuncak terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga menyebabkan luka pada pipi dan terjadi pendarahan pada telinga kiri Tergugat.

Bahwa hal ini menyebabkan Tergugat merasa trauma dan ketakutan ketika bertemu dan berhadapan dengan Penggugat.

Hlm.18 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat angka 15-17.

Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam pasal 1 surat perjanjian pembagian harta bersama a quo disebutkan:

"Bahwa pihak pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut harta bersama selama perkawinan. pihak pertama sepakat memberikan seluruh harta bersama kepada pihak kedua (Tergugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. Anak kandung (13 Tahun)
2. Anak kandung (7 Tahun)

Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022, maka Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah beralih menjadi milik Tergugat sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikannya atau membaginya kepada Penggugat.

Bahwa tidak benar terdapat hutang pembelian ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.000, dan memang terdapat hutang di bank BRI dan hutang di Sinur, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hutang di bank BRI menjadi tanggungan Penggugat sementara hutang yang di Sinur menjadi tanggungan Tergugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18.

Hlm.19 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Penggugat beritikad baik dan melakukan komunikasi yang baik kepada Tergugat, yang terjadi justru Penggugat melakukan penganiayaan kepada Tergugat sehingga menyebabkan luka pada pipi dan terjadi pendarahan pada telinga kiri Tergugat. hal ini menyebabkan Tergugat merasa trauma dan ketakutan ketika bertemu dan berhadapan dengan Penggugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti Gugatan Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak gugatan Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI
 1. Menerima Eksepsi Tergugat
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- II. DALAM PROVISI
Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya
- III. DALAM POKOK PERKARA
 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
 2. membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil - adil nya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. TENTANG EKSEPSI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI

Hlm.20 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap hal sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat tersebut bersamaan dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa terdapat kesalahan pengetikan (*clerical error*) sehubungan dengan penulisan pengadilan negeri Surabaya yang sejatinya adalah pengadilan agama Surabaya
2. Bahwa selain itu, di dalam pengajuan gugatan oleh Penggugat ini sebelumnya gugatan Penggugat telah melalui perbaikan gugatan berdasarkan peringatan yang diberikan oleh majelis hakim pemeriksa perkara : Pdt.G/2024/PA.Sby, berdasarkan hal tersebut akan Penggugat kutip bagian kepala perbaikan gugatan dari Penggugat sebagai berikut :

kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Jalan Ketintang Madya VI No.3, Jambangan

Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur

PERIHAL : PERBAIKAN GUGATAN HARTA GONO GINI

3. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana angka 2 di atas, maka sudahlah jelas jika gugatan/Perbaikan Gugatan ini memang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. Pdt.G/2024/PA.Sby di pada Pengadilan Agama Surabaya
4. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka terhadap kesalahan pengetikan ini tidak dapat dimaknai dalam arti sempit, sebab hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan pengetikan, dan telah Penggugat tegaskan dalam Replik ini mengenai hal tersebut

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Surabaya lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. TENTANG EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangatlah jelas telah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat dan Tergugat semula adalah sepasang suami istri yang kemudian telah bercerai, sehingga atas

Hlm.21 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



perceraian tersebut timbul lah harta yang telah diperoleh secara bersama untuk dapat dilakukan pembagian sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa Penggugat memang mengakui jika Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan melalui surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebutlah yang saat ini menjadi pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa oleh karenanya sudahlah tentu Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa dikarenakan apa yang disampaikan oleh Tergugat selain dan selebihnya haruslah dibuktikan lebih lanjut dan telah menyentuh pokok perkara, sebab apa yang disampaikan Tergugat adalah hal yang sejatinya dipermasalahkan oleh Penggugat dalam pokok perkara, maka Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut untuk nantinya akan Penggugat tanggapi dalam pokok perkara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tentang *error in persona* haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

C. TENTANG EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah menjelaskan secara detail tata letak obyek sengketa sebagaimana yang Penggugat ketahui dengan memberikan detail luas tanah, luas bangunan, dan batas-batas;
2. Bahwa terhadap point Tergugat yang menyatakan bahwa perlu dilengkapi dasar surat kepemilikan tanah aquo, surat kepemilikan atas tanah a quo dan atas nama siapa surat kepemilikan atas tanah a quo tersebut tidaklah dapat kita sampaikan dalam gugatan ini, karena halnya surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut berada di penguasaan Tergugat, yang mana Penggugat yang juga berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari kepemilikan atas tanah tersebut tidak pernah

Hlm.22 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dan terkesan disimpan untuk dikuasai secara pribadi oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap detail-detail yang telah Penggugat didalilkan dalam gugatan terkait dengan tata letak obyek sengketa telah sesuai dengan batas-batas maupun luasan tanah dan luasan bangunan, sehingga menurut Penggugat telah jelas tata letak obyek sengketa tersebut, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*) tidaklah terbukti dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

DALAM PROVISI

1. Bahwa perlu Penggugat tegaskan alasan mengapa Penggugat menuntut sesuatu dalam provisi dikarenakan suami baru Tergugat tinggal di rumah hasil perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat
2. Bahwa sejatinya awal mula terjadinya permasalahan yang menyangkut harta bersama/gono gini dari Penggugat dan Tergugat adalah hadirnya suami baru Tergugat di tempat yang dihasilkan bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinan;
3. Bahwa dengan demikian hal tersebut lah yang menjadi pokok persoalan mulanya terjadi, dan hal tersebutlah yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terkait pembagian harta gono gini yang memang sebelumnya telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dikarenakan adanya fakta bahwa suami baru Tergugat menempati harta bersama yang diperoleh Penggugat bersama Tergugat selama masa perkawinan menyebabkan perjanjian pembagian harta bersama yang telah disepakati tersebut menjadi tidak relevan lagi;
4. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya Penggugat tetap dalam gugatan Penggugat dalam provisi, oleh karenanya sudah sepatutnya agar gugatan Penggugat dalam provisi ini untuk dipertimbangkan diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam provisi, pokok perkara, dan seluruh tanggapan Penggugat atas eksepsi

Hlm.23 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon dapat dianggap kembali terulang dalam tanggapan pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 3 halaman 7 surat jawabannya dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa hutang pembelian ayam memang benar adanya, meskipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai hal tersebut akan tetapi memang setiap kurun waktu tertentu Penggugat melakukan pembayaran terhadap pembelian ayam untuk bahan pelengkap usaha Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinan, untuk selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian;
- Bahwa terkait dengan apa yang dikemukakan Tergugat mengenai utang di bank BRI dengan Sinur yang telah sama diketahui bersama dan telah dibagi dimana menurut Tergugat, utang di bank BRI menjadi tanggungan Penggugat sementara utang kepada Sinur menjadi tanggungan Tergugat adalah hal yang sangat mengada-ada
- Bahwa belum ada kesepakatan pembagian mengenai beban tanggungan utang mana yang akan dipikul oleh siapa, oleh karenanya menurut hukum yang berlaku sejatinya Penggugat dan Tergugat memiliki beban tanggungan yang sama besarnya atau dengan kata lain $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing, sebagaimana telah Penggugat jabarkan dalam gugatannya
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dimana Tergugat menyampaikan jika akan menanggung utang kepada Sinur dan tidak mau ikut menanggung utang kepada bank BRI menunjukkan Tergugat hanya ingin menanggung utang yang sekiranya menguntungkan dirinya sendiri, terlebih nilai tanggungan kepada Sinur dan bank BRI sangat jauh berbeda (lebih rendah kepada Sinur)

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 7 dan angka 6 halaman 8 surat jawabannya dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa perlu kami tegaskan Penggugat tidak sama sekali melarang Penggugat untuk melakukan perkawinan lagi dengan orang lain, namun alasan kepada Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat

Hlm.24 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa suaminya yang merupakan orang yang tidak memiliki hak untuk menempati obyek sengketa;

- Bahwa memang benar Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat yang dalam klausulnya pasal 1 dapat kami kutip sebagai berikut :

“Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk tidak menuntut Harta Bersama selama perkawinan. Pihak Pertama sepakat memberikan seluruh Harta Bersama kepada Pihak Kedua untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. Anak kandung (13 Tahun)
2. Anak kandung (7 Tahun)”

- Bahwa sebagaimana isi dalam klausul tersebut telah jelas peruntukan dalam pemberian harta bersama tersebut untuk nafkah kedua anak Tergugat dan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang membawa masuk suami barunya yang merupakan bukan merupakan orang berhak atas obyek sengketa tidaklah dibenarkan dikarenakan peruntukannya tidak lagi hanya untuk nafkah kedua anak Tergugat dan Penggugat tetapi juga diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini suami Tergugat, sehingga perjanjian pembagian harta bersama tersebut menjadi tidak relevan lagi.
- Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut diatas maka untuk menghindari campur tangan pihak lain dalam hal ini adalah suami dari Tergugat maka terhadap harta bersama/gono-gini milik Penggugat dan Tergugat semestinya harus dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat, sehingga sudah benar alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini.

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 5 halaman 8 dan angka 7 halaman 9 surat jawabannya dapat Penggugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah relevan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dimana perlu Penggugat ingatkan kembali bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan pembagian harta bersama, sehingga menurut Penggugat dalil jawaban pada angka 5 halaman 8 surat jawabannya tidak

Hlm.25 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu kami tanggap dalam replik ini, sebab sudah melenceng jauh dari apa yang dipersoalkan

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara, yang Penggugat maksud mengenai adanya komunikasi persuasif adalah menyangkut pembagian harta bersama ini sebelum gugatan ini diajukan, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas hal yang menjadi pokok persoalan (bodem questi) terkait dengan pembagian harta gono gini pasca suami baru Tergugat menempati harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat beserta Tergugat semasa perkawinan terdahulu
- Bahwa justru Tergugat lah yang akhirnya menantang Penggugat agar hal ini diajukan ke muka persidangan, sejatinya Penggugat ingin menyelesaikan persoalan ini diluar persidangan, namun demikian demi terwujudnya kepastian hukum dikarenakan tidak dapat ditemukannya solusi yang dapat diterima bersama, maka Terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke muka persidangan di Pengadilan Agama Surabaya ini.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum
 - a. 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan Luas Tanah 50 m2 dan Luas Bangunan 92,5 m2 dengan batas-batas :

Timur	: Bangunan Kost milik Pak Kholik
Barat	: Rumah Bu Seh
Utara	: Jalan Paving
Selatan:	Rumah Pak Untung;
 - b. 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah 60 m2 dan Luas Bangunan 60 m2 yang diatasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan

Hlm.26 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing unitnya memiliki luas 9m2, yang beralamat di Surabaya dengan Luas 60m2 dengan batas-batas :

Timur : Jalan Paving
Barat : Rumah Bu Nur
Utara : Rumah Pak Untung
Selatan : Bangunan Kost milik Xxx;

- c. Sisa Hutang Kredit Mikro pada Bank BRI dengan nilai *outstanding* (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar 111.139.024,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah;
- d. Sisa Hutang Pembelian Ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk kebutuhan bahan-bahan berupa daging ayam yang dipergunakan untuk dagangan Nasi Goreng PENGUGAT yang merupakan mata pencahariannya dalam menafkahi Istri dan kedua anaknya selama masa perkawinan terdahulu;
- e. Sisa Hutang kepada Sinur sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan dan renovasi bangunan rumah dan kost yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Surabaya;

Kesemuanya Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan Luas Tanah 50 m2 dan Luas Bangunan 92,5 m2 dengan batas-batas :

Timur : Bangunan Kost milik Pak Kholik
Barat : Rumah Bu Seh
Utara : Jalan Paving
Selatan : Rumah Pak Untung;
- b. 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah 60 m2 dan Luas Bangunan 60 m2 yang diatasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan

Hlm.27 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing unitnya memiliki luas 9m2, yang beralamat di Surabaya dengan Luas 60m2 dengan batas-batas :

Timur : Jalan Paving
Barat : Rumah Bu Nur
Utara : Rumah Pak Untung
Selatan : Bangunan Kost milik Xxx;

- c. Sisa Hutang Pembelian Ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk kebutuhan bahan-bahan berupa daging ayam yang dipergunakan untuk dagangan Nasi Goreng PENGUGAT yang merupakan mata pencahariannya dalam menafkahi Istri dan kedua anaknya selama masa perkawinan terdahulu;
- d. Sisa Hutang kepada Sinur sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan dan renovasi bangunan rumah dan kost yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Surabaya;

masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama;

4. Menyatakan secara hukum kewajiban Penggugat dengan Tergugat atas sisa hutang kredit mikro pada bank BRI dengan nilai *outstanding* (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar 111.139.024,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), masing-masing adalah :
- Penggugat sebesar Rp 35.502.709,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua juta tujuh ratus sembilan rupiah); dan
 - Tergugat sebesar Rp 55.569.512,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah)
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Provisi :

Hlm.28 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
2. menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah tinggal yang beralamat di Surabaya sampai adanya putusan pengadilan terhadap pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan / tertulis tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap teguh dengan dalil-dalil Tergugat pada eksepsi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam duplik ini

Eksepsi pengadilan agama Surabaya tidak berwenang mengadili

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.

Bahwa apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak beraRti, dapat ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Akan tetapi kekeliruan penyebutan nama Pengadilan, dari Pengadilan Agama Surabaya kePengadilan Negeri Surabaya, merupakan kesalahan yang sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya karena berhubungan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan, sehingga benar-benar mengubah kewenangan Pengadilan Agama karena yang dimohon adalah Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini dapat dikualifikasikan melanggar syarat formil yang diatur dalam Hukum Acara yang mengakibatkan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat:

- Bada angka 19 halaman 9 gugatan Penggugat disebutkan:
bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon agar *Pengadilan Negeri Surabaya* Mengabulkan Gugatan Harta Gono Gini dari Penggugat.

Hlm.29 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 10 gugatan Penggugat disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Kami mohon kepada *Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q Majelis Hakim* yang memeriksa *Permohonan* ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Diskualifikasi In Person

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.

Bahwa *diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Bahwa sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat, terdapat surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama a quo disebutkan:

"Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut harta bersama selama perkawinan. pihak pertama sepakat memberikan seluruh harta bersama kepada pihak kedua (Tergugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. *Anak kandung (13 Tahun)*
2. *Anak kandung (7 Tahun)*

Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Hlm.30 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah diberikan kepada Tergugat sehingga harta bersama a quo telah beralih menjadi milik Tergugat sejak tanggal 16 November 2022 dan Penggugat sudah tidak mempunyai lagi hak atas Harta Bersama a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak mempunyai *Persona Standi InJudicio*.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan :

“Bahwa Penggugat memang mengakui jika Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan melalui surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022, akan tetapi dalam pelaksanaan Perjanjian tersebutlah yang saat ini menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat”

Bahwa dalil Penggugat tersebut semakin menguatkan perkara a quo adalah tentang “Pelaksanaan Perjanjian” (*wan prestasi*), oleh karena itu sangatlah tepat bila perkara a quo masuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan wilayah Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*)

Tidak Jelasnya Obyek Sengketa

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.

bahwa dalil Penggugat terlalu mengada-ada dan dramatis, Penggugat telah diingatkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar melengkapi dan menyebutkan secara jelas dan lengkap obyek sengketa, dasar surat kepemilikannya, dan siapa pemiliknya dan telah diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki gugatannya. hal ini menunjukkan Penggugat tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. kalau Penggugat yakin itu merupakan harta bersama, maka otomatis obyek sengketa pastilah atas nama Penggugat atau atas nama Tergugat.

Hlm.31 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat tidak tahu nama pemilik obyek sengketa dan dasar surat kepemilikannya, apalagi bila obyek sengketa atas nama orang lain, maka terbukti obyek sengketa tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kurang jelas (*obscuur libel*). karena jangan sampai putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena tidak jelasnya obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat tidakjelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat tetap teguh dengan dalil-dalil Tergugat pada provisi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam duplik ini.

bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil-dalil Tergugat yang tercantum dalam eksepsi haruslah dianggap diulangi kembali disini secara utuh kata perkata.

bahwa Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum permohonan Penggugat dalam provisi, sehingga hal ini menunjukkan permohonan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi merupakan preseden baru yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak berdasarkan hukum. tuntutan Penggugat yang meminta pengosongan rumah merupakan permintaan eksekusi yang seharusnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat dalam provisi lemah dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat dalam Provisi layak untu kditolak.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil-dalil Tergugat yang tercantum dalam eksepsi dan dalam provisi haruslah dianggap diulangi kembali disini secara utuh kata perkata;

Hlm.32 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam duplik ini;

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil replik Penggugat pada angka 1.

Bahwa Penggugat secara tegas mengakui tidak ada perjanjian hutang pembelian ayam dan memang benar tidak ada hutang pembelian ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.000,-. Penggugat terlalu mengada-ada, apalagi bila kemudian menyatakan itu adalah hutang dahulu kala sebagai pedagang nasi goreng untuk memberi makan anak dan istrinya.

Bahwa memang terdapat hutang pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hutang di bank BRI dan hutang di Sinur, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hutang di bank BRI menjadi tanggungan Penggugat sementara hutang yang di Sinur menjadi tanggungan Tergugat.

Bahwa hal ini telah berlaku dan berjalan sampai dengan saat ini seperti yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat, jadi sangat aneh bila Penggugat menyangkal akan hal ini. hal ini sama seperti statement Penggugat yang merasa tidak pernah melakukan kekerasan/penganiayaan kepada Tergugat akan tetapi kenyataannya mengatakan sebaliknya dan Tergugat akan membuktikannya saat pembuktian.

Bahwa justru Penggugat yang ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak memberikan nafkah-nafkah yang menjadi hak Tergugat termasuk nafkah pemeliharaan anak sampai dengan sekarang dan sekarang memperlmasalahakan tentang harta gonogini.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil replik pengguga tangka 2.

Hlm.33 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat berdasarkan surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam pasal 1 surat perjanjian pembagian harta bersama a quo disebutkan:

"Bahwa pihak pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut harta bersama selama perkawinan. pihak pertama sepakat memberikan seluruh harta bersama kepada pihak kedua (Tergugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. *Anak kandung (13 Tahun)*
2. *Anak kandung (7 Tahun)*

Bahwa hal ini disepakati baik oleh Penggugat maupun Tergugat karena setelah perceraian, Penggugat tidak memberikan nafkah iddah, mut'ah dan hadhonah kepada Tergugat, maka harta bersama itulah yang menjadi pengganti nafkah-nafkah dimaksud.

Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang dipergunakan untuk membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam pengasuhan Tergugat. keduanya sampai sekarang dalam kondisi yang baik dan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. tidak ada harta bersama tersebut dipergunakan untuk orang lain, karena baik Tergugat dan suami Tergugat sama-sama bekerja dan jangan dilupakan dalam harta bersama tersebut juga terdapat hak Tergugat. mengenai itinggal bersama di rumah tersebut tidak bisa dirtikan atau bahkan berlebihan bila diartikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi terbengkalai. apakah Tergugat dan suaminya harus keluar dari rumah tersebut sementara Tergugat juga mempunyai hak atas rumah tersebut? bagaimana dengan pengasuhan anaknya? inilah yang dikatakan dalil Penggugat terlalu berlebihan dan tidak masuk akal serta hanya mencari alasan pembenar saja.

Bahwa selain itu tidak ada syarat pembatalan mengenai surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 termasuk

Hlm.34 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya melarang Tergugat untuk menikah lagi dan dilarang untuk tinggal bersama di obyek dalam surat perjanjian sehingga dalil Penggugat terlihat mengada-ada dan cenderung mencari-cari alasan pembenar.

Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022, maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah beralih menjadi milik Tergugat sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikannya atau membaginya kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil replik Penggugat angka 3.

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam gugatannya, bila dalil Tergugat dianggap tidak relevan, justru itu menunjukkan dalil-dalil Penggugat tidak relevan dan Penggugat mengakui bahwa dalil-dalilnya tidak relevan. sekaligus hal tersebut menunjukkan Penggugat yang semauanya sendiri dan bila keburukannya terungkap, Penggugat beralih dan mencoba menyembunyikannya.

Bahwa tidak terjadi dan tidak benar Penggugat melakukan komunikasi secara persuasive, yang ada Penggugat selalu agresif dan intimidatif kepada Tergugat. hal ini berujung terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga menyebabkan luka pada pipi dan terjadi pendarahan pada telinga kiri Tergugat.

Bahwa saat ini Tergugat sedang menyusun bukti-bukti untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membuktikan bagaimana gaya komunikasi Penggugat.

Hlm.35 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gaya komunikasi Penggugat yang selalu agresif dan intimidatif kepada Tergugat menyebabkan Tergugat merasa trauma dan ketakutan ketika bertemu dan berhadapan dengan Penggugat, dimana Penggugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Tergugat. hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. selain itu, sudah tidak ada lagi hak Penggugat sejak surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani.

Bahwa oleh karena itu terbukti dalil Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa terbukti Penggugat menghilangkan dalil-dalil selain dan selebihnya karena semakin terungkap maksud sebenarnya dari Penggugat dan semakin jelas watak asli dari Penggugat. oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat lemah dan tidak berdasar sehingga layak gugatan Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti berupa:

Hlm.36 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3578081009840006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 0164/AC/2023/PA.Sby, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 6183/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 22 Desember 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3578080705090021, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan Hutang, No. SPH:PK1905SPJC/877/05/2019, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi dari print out Payment Bill List, tanggal 24 Oktober 2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-6;

Hlm.37 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari print out Rekening Koran, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi dari print out percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-8;
9. Fotokopi dari print out rincian keuangan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-9;
10. Fotokopi dari print out percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 November 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-11;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Hlm.38 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai berapa obyek rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perolehan, sertifikat dan batas-batas rumah di Surabaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai rumah di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi saksi tahu soal hutang, karena Penggugat pernah meminjam sertifikat rumah saksi untuk diagunkan di BRI, saat itu Penggugat bersama dengan saksi sendiri ke Bank, saksi lupa jumlahnya, Penggugat mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli rumah, dan saksi juga tidak tahu saat ini hutang tersebut sudah lunas atau belum;

Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang adalah mantan suami istri, mereka sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Surabaya. 1 (satu) rumah berupa kos-kosan, dan 1 (satu) rumah sekarang ditempati Tergugat bersama anak dan suami barunya, namun saksi tidak tahu siapa nama suami barunya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal perolehan dan sertifikat rumah tersebut, saksi hanya tahu jika Penggugat dan Tergugat beli rumah tersebut dari Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, sedangkan batas-batas rumah tersebut adalah:

Hlm.39 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah Pak Untung;
- Sebelah Timur : tanah kosong, saksi tidak tahu milik siapa;
- Sebelah Selatan : rumah Xxx;
- Sebelah Barat : rumah Bu Sukarsih;

Saksi 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu. Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Surabaya:
 - 1 (satu) rumah berupa kos-kosan dengan 4 (empat) pintu kamar, ukuran rumah panjang 12 meter dan lebar 5 meter. Saat ini 4 (empat) kamar kos tersebut dalam keadaan penuh semua;
 - 1 (satu) rumah ukuran panjang 12 meter dan lebar 5 meter, sekarang ditempati Tergugat bersama anak dan suami barunya;
 - Rombong untuk jualan mie goreng;
- Bahwa saksi tidak tahu asal perolehan dan sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi lupa batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang pembelian ayam dan hutang ke Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 4, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka sudah bercerai;

Hlm.40 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Surabaya. 1 (satu) rumah berupa kos-kosan, dan 1 (satu) rumah lagi sekarang ditempati Tergugat bersama anak dan suami barunya. Rumah tersebut dibeli dari Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu harga, asal perolehan dan sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang pembelian ayam dan hutang ke Xxx;
- Bahwa saksi tahu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Setahu saksi isi perjanjian itu adalah ketika Tergugat belum menikah lagi, Tergugat boleh menempati rumah tersebut bersama anak-anak, dan hasil dari kos-kosan digunakan untuk keperluan anak-anak;
- Bahwa yang memanfaatkan hasil dari kos-kosan mungkin Tergugat, karena sesuai perjanjian seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dicantumkan, tetapi setahu saya isi perjanjiannya sesuai yang sudah saya sampaikan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu

Hlm.41 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-2;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 November 2022, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 6183/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 September 2003, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-5;
6. Fotokopi Akta Rumah dan Pekarangan di Pajarkembang Gang II/105 tanggal 25 Juni 1949 beserta lampiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-6;
7. Fotokopi Rincian Pembayaran Utang Sinur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-7;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm.42 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan suami barunya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Surabaya, 1 (satu) rumah berupa kos-kosan dengan 4 (empat) pintu kamar tetapi saat ini 1 kamar dalam kondisi kosong tidak ada yang menyewa, dan 1 (satu) rumah lagi yang sekarang ditempati Tergugat bersama anak-anak dan suami barunya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal perolehan dan sertifikat rumah tersebut, yang saksi tahu adalah rumah tersebut dibeli dari Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu hutang ke Xxx tetapi saksi tidak tahu tentang hutang pembelian ayam;
- Bahwa saksi tahu, saksi ikut tanda tangan di perjanjian tersebut. Setahu saksi isi perjanjian tersebut adalah bahwa tentang harta bersama bagian Penggugat diserahkan kepada Tergugat untuk nafkah keperluan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perjanjian tersebut, apakah dibahas bahwa jika Tergugat menikah maka Tergugat harus keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tahu suami Tergugat, ia bekerja sebagai pegawai di UNAIR, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Hlm.43 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Surabaya. Yaitu:
 - 1. (satu) rumah berupa kos-kosan, dengan jumlah 4 kamar dan harga sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2. (satu) rumah yang sekarang ditempati Tergugat bersama anak-anak dan suami barunya. Rumah tersebut dibeli dari Xxx. Xxx mengatakan bahwa rumah tersebut dibeli lunas dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu asal perolehan dan sertifikat rumah tersebut, hanya saja rumah tersebut atas nama pemilik rumah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang pembelian ayam dan hutang ke Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memanfaatkan hasil dari kos-kosan adalah Tergugat, Penggugat pernah menyerahkan hasil dari kos-kosan tersebut kepada Tergugat yang digunakan untuk kebutuhan anak-anak;

Bahwa Majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan lokasi (PS) pada obyek harta yang menjadi sengketa karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan lokasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengirim kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 29 Juli 2024, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terurai di atas;

Dalam Provisi

Hlm.44 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi sebagaimana tercantum pada posita gugatan Provisi angka 1 dan 2 serta pada petitum Provisi angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah tinggal yang beralamat di jalan Pacarkembang 2/105 Rt 010/Rw 005 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sampai adanya putusan pembagian Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi yang diajukan Penggugat menyangkut tuntutan agar Tergugat mengosongkan obyek sengketa oleh majelis hakim telah dipertimbangkan bahwa tuntutan Provisi Penggugat tersebut terkait dengan pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Sela Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA. Sby tanggal 24 Juni 2024 yang amarnya menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi absolut bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini karena pada Angka 19 halaman 9 Gugatan Penggugat disebutkan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya Mengabulkan Gugatan Harta Gono Gini dari Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Sela tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi absolut Tergugat dan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini.

Eksepsi error in persona

Menimbang, bahwa eksepsi error in persona yang dikemukakan oleh Tergugat oleh karena Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*). Karena Penggugat pada gugatan angka 7 halaman 4 telah terdapat Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama a quo disebutkan:

Hlm.45 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut Harta Bersama selama perkawinan. Pihak Pertama sepakat memberikan seluruh Harta Bersama kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. *Anak kandung (13 Tahun)*
2. *Anak kandung (7 Tahun)*

Menimbang, bahwa eksepsi *erro in persona* dengan dalil bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak mempunyai *Persona Standi In Judicio* sehingga Gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh majelis hakim dipertimbangkan bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terkait sebagai suami istri dan telah bercerai dan selama perkawinan telah diperoleh harta bersama yang kemudian melahirkan perjanjian yang oleh Penggugat dipandang telah batal karena ada unsur perjanjian yang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal perjanjian, kemudian terkait harta bersama dan masalah perjanjian tersebut memerlukan proses pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi *error in persona* yang dikemukakan oleh Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi obscur libel

Menimbang, bahwa eksepsi bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* karena tidak jelasnya obyek sengketa dengan dalil bahwa masih tidak dilengkapi dasar surat kepemilikan tanah a quo, dan atas nama siapa surat kepemilikan atas tanah a quo. Kegagalan Penggugat menyebutkan hal tersebut menyebabkan Obyek Sengketa menjadi tidak jelas sehingga Gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kurang jelas (*Obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* karena tidak menyebutkan atau dilengkapi dasar kepemilikan tanah dalam perkara a quo telah dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dikemukakan dalam gugatan ini karena surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Hlm.46 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terkait masalah adanya surat kepemilikan yang mendasari suatu gugatan tidak menjadikan suatu gugatan kabur oleh karena kelengkapan obyek sengketa hanya terkait proses perolehan, letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (3) Rv. Sehingga eksepsi kaburnya gugatan Penggugat karena tidak mencantumkan nama pemilik obyek sangat terkait dengan pembuktian, sehingga bukan sesuatu yang menyebabkan suatu gugatan kabur dengan demikian eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan Penggugat majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim yaitu Hj. Roesiyati, S.H, Mediator yang terdaftar did an berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2024 telah dilakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat tersebut, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya No. 0164/AC/2023/PA.Sby tertanggal 11 Januari 2023,

Hlm.47 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan selama dalam usia perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh sejumlah harta yaitu dua bangunan yang bersebelahan dan bertempat di alamat yang sama, sebagaimana dalam posita 3.1 dan 3.2. dan Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang yang dibuat selama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat;

2. Bahwa awalnya setelah perceraian terdapat kesepakatan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat dimana harta bersama tersebut dapat ditempati oleh Tergugat sebagaimana diperuntukkan sebagai tempat Tergugat dalam mengasuh kedua anak Tergugat dan Penggugat, selain itu hasil perbulan dari kos-kosan diberikan seluruhnya (termasuk bagian Penggugat) kepada Tergugat untuk kebutuhan menafkahi kedua anak Tergugat dan Penggugat. Namun tidak lama berselang setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat tiba-tiba melangsungkan perkawinan lagi, dan setelahnya Tergugat beserta suaminya masih menempati rumah yang beralamat di Surabaya dan juga masih menikmati hasil perbulan dari penghasilan Kos-Kosan tersebut;
3. Bahwa karena Tergugat sudah bersuami, maka harusnya ditanggung oleh suaminya dan tidak lagi menikmati hasil Kos-kosan karena untuk kepentingan penafkahan anak-anak Penggugat dan Terguga. Pihak lain yang seharusnya tidak berhak ikut menikmati rumah yang beralamat di Surabaya dan hasil dari Kos-kosan tersebut, sehingga alangkah baiknya untuk dilakukan pembagian harta gono-gini dengan porsi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang yang dibuat semasa pernikahan sebesar Rp. 162.131.737,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutang Kredit Mikro kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI);
 - Hutang Pembelian Ayam kepada Imam dan
 - Hutang untuk renovasi rumah kepada Sinur

Hlm.48 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dijelaskan dalam posita 4 dan 5 gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terugat mengemukakan bahwa benar terdapat Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022 antara Penggugat dan Terugat dimana dalam pasal 1 surat perjanjian pembagian harta bersama a quo disebutkan:

- *"bahwa pihak pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut harta bersama selama perkawinan. pihak pertama sepakat memberikan seluruh harta bersama kepada pihak kedua (Terugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:*
 - *Anak kandung (13 Tahun)*
 - *Anak kandung (7 Tahun)*
- Bahwa hal ini disepakati baik oleh Penggugat maupun Terugat karena setelah perceraian, Penggugat tidak memberikan nafkah iddah, mut'ah dan hadhonah kepada Terugat, maka harta bersama itulah yang menjadi pengganti nafkah-nafkah dimaksud.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Terugat sampai dengan sekarang masih dalam pengasuhan Terugat, keduanya sampai sekarang dalam kondisi yang baik dan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun tidak ada syarat pembatalan mengenai surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 November 2022 termasuk didalamnya melarang Terugat untuk menikah lagi dan dilarang untuk tinggal bersama di obyek dalam surat perjanjian sehingga dalil Penggugat;
- Bahwa tidak benar terdapat hutang pembelian ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.000, dan memang terdapat hutang di bank BRI dan hutang di Xxx, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Terugat, hutang di bank BRI menjadi tanggungan Penggugat sementara hutang yang di Xxx menjadi tanggungan Terugat;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hlm.49 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan kemudian keduanya resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0164/AC/2023 tanggal 11 Januari 2023.
- Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian terkait pembagian Harta Bersama pada tanggal 16 Nopember 2022 dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Apakah Penggugat masih berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ hak atas Harta Bersama dalam posita 3.1 dan 3.2 dengan alasan bahwa kesepakatan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 16 November 2022 yang diakui oleh kedua belah pihak sudah tidak sesuai dengan perjanjian karena Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama suaminya di obyek sengketa?;
 - Apakah Penggugat dan Tergugat masih memiliki utang pembelian ayam kepada Imam sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Apakah benar terdapat hutang pada BRI dan Xxx yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pembagian pembayarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai maksud pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, dan 4

Hlm.50 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang saksi masing-masing bernama Sucipto bin Ngatemun, Suparminto bin Ukani, Talkis bin Tasmin dan Riyanto bin Kasmadi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Pengugat telah dibubuhi materai secukupnya sehingga formal telah lunas bea materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga formal alat bukti P-1 hingga P-11 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Adi Waluyo, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagai bukti otentik membuktikan bahwa Penggugat adalah warga kota Surabaya, mendukung dalil identitas Penggugat sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Akta Cerai dan Putusan atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 0164/AC/2023/PA.Sby, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, sebagai bukti otentik membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 30 Desember 2006 dan kemudian terjadi Perceraian diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2022 dan secara sah terjadi perceraian sesuai Akta Cerai sejak tanggal 11 Januari 2023, bukti tersebut mendukung hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Adi Waluyo, (Penggugat) dan Suyanti (Tergugat) No. SPH:PK1905SPJC/877/05/2019, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama terhitung sejak tanggal 24 Mei 2019 pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dharmawangsa Surabaya dengan total pinjaman Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan bunga 0,92 % dan angsuran pokok tambah bunga sebesar Rp.3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun

Hlm.51 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat sehingga secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi dari print out Payment Bill List atas nama Adi Waluyo, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai bukti surat biasa tidak jelas maksud dan peruntukannya serta tidak jelas pihak yang mengeluarkan oleh karera itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi dari print out Rekening Koran atas nama Adi Waluyo, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dipandang sebagai bukti permulaan yang membuktikan adanya rekening korang Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi dari print out percakapan Whatsapp diperoleh dengan cara yang sah dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sebagaimana dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, namun tidak ada digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materil dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi catatan Pembukuan, fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload, namun tidak jelas pembuat dan peruntukannya sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi dari print out percakapan, Whatsapp diperoleh dengan cara yang sah dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya melalui HP (handphone), sebagaimana dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, namun tidak ada digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materil dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi Perjanjian pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai pihak pertama dan pihak kedua memenuhi syarat sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak bukan di depan

Hlm.52 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 2022 sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula bukti saksi yang merupakan saudara kandung Penggugat bernama Sucipto bin Ngatemun dengan tujuan untuk menguatkan dalil gugatannya, dan atas keterangan saudara kandung Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 145 HIR merupakan orang yang terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, maka terhadap keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau patut untuk dikesampingkan meskipun relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Suparminto bin Ukani, Talkis bin Tasmin dan Riyanto bin Kasmadi adalah tetangga Penggugat, ketiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di persidangan, disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang hingga saat ini tinggal bersama Tergugat dan biaya untuk kebutuhan anak tersebut bersumber dari harta bersama yang sat ini ada pada Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua, ketiga dan keempat masing-masing bernama Suparminto bin Ukani, Talkis bin Tasmin dan Riyanto bin Kasmadi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami istri mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) rumah di Surabaya. 1 (satu) rumah berupa kos-kosan, dan 1 (satu) rumah sekarang ditempati Tergugat bersama anak dan suami baru Tergugat. Namun saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas masing-masing obyek sengketa Tersebut. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. dan

Hlm.53 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1907 ayat (2) KUHPdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat bernama Riyanto bin Kasmadi, mengetahui mengenai adanya perjanjian, isi perjanjian itu juga antara lain adalah hingga Tergugat belum menikah lagi. Tergugat boleh menempati rumah tersebut bersama anak-anak, dan hasil dari kos-kosan digunakan untuk keperluan anak-anak. Namun keterangan saksi bahwa perjanjian itu berlaku sampai Tergugat menikah lagi tidak didukung dengan bukti lain sehingga keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian karena itu tidak terbukti adanya syarat bahwa Tergugat dapat menempati rumah obyek a quo sampai;

Menimbang, bahwa hanya saksi yang bernama Suparminto bin Ukani yang mengetahui soal hutang di Bank sedang saksi lainnya tidak tahun. Saksi pertama mengetahui karena Penggugat pernah meminjam sertifikat rumah saksi untuk diagunkan di BRI, saat itu Penggugat bersama dengan saksi sendiri ke Bank, saksi lupa jumlahnya, Penggugat mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli rumah, dan saksi juga tidak tahu saat ini hutang tersebut sudah lunas atau belum. Keterangan Saksi tersebut didukung dengan bukti P-5 berupa surat pengakuan utang pada Bank BRI unit Dharmawangsa Surabaya serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya, namun tidak diketahui berapa utang yang telah terbayar dan berapa sisa yang belum terbayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Pengugat seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga formal telah lunas bea materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga formal alat bukti T-1 hingga P-7 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Hlm.54 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Suyanti dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagai bukti otentik membuktikan bahwa Tergugat adalah warga kota Surabaya sekaligus sebagai kepala keluarga, mendukung dalil identitas Tergugat sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa fotokopi Perjanjian pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai pihak pertama dan pihak ke kedua memenuhi syarat sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak bukan di depan penjabat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 2022 sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Fotokopi Putusan atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 0164/AC/2023/PA.Sby, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, sebagai bukti otentik membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 30 Desember 2006 dan kemudian terjadi Perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Desember 2022, bukti tersebut mendukung dalil bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai hubungan hukum walaupun saat ini telah bercerai sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Waluyo dan Suyanti tanggal 02 September 2003, sebagai akta di bawah tangan membuktikan bahwa Penggugat membuat perjanjian tidak akan menyakiti Tergugat dan apabila diulangi makan akan mengajukan cerai. Bukti tersebut oleh majelis hakim dipandang tidak memiliki hubungan dengan obyek sengketa, karena hal tersebut terkait konflik yang menyebabkan terjadinya perceraian sehingga bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa Fotokopi Akta Rumah dan Pekarangan di Pajarkembang Gang II/105 tanggal 25 Juni 1949 beserta

Hlm.55 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran, setelah fotokopi surat tersebut membuktikan bahwa adanya obyek tanah yang menjadi milik orang lain yaitu Wasino P.Gatot, sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa Fotokopi Rincian Pembayaran Utang Xxx, oleh majelis hakim dinilai bahwa bukti tersebut tidak jelas kapan dan dibuat oleh siapa sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah tetangga Tergugat masing-masing bernama Ngesti Kasari binti Imam Sujai dan Sumiati binti Suroto. Kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di persidangan, disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formilkesaksian yang diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di Surabaya, 1 (satu) rumah berupa kos-kosan dengan 4 (empat) pintu kamar tetapi saat ini 1 kamar dalam kondisi kosong tidak ada yang menyewa, dan 1 (satu) rumah lagi yang sekarang ditempati Tergugat bersama anak-anak dan suami baru Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui proses perolehan kedua obyek tersebut serta tidak mengetahui ada atau tidak ada sertifikat kedua obyek tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang ditempati Penggugat sekarang dahulunya milik Xxx;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat adalah juga bertindak sebagai saksi dalam perjanjian tanggal 16 Nopember 2022 menerangkan bahwa saksi ikut tanda tangan di perjanjian tersebut. Setahu saksi isi perjanjian tersebut adalah bahwa tentang harta bersama bagian Penggugat diserahkan kepada Tergugat untuk nafkah keperluan anak-anak. Saksi tidak tahu dalam perjanjian tersebut, apakah dibahas bahwa jika Tergugat menikah maka Tergugat harus keluar dari rumah. Keterangan Saksi kesatu Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti T-2 Tergugat sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat tentang adanya perjanjian pembagian harta bersama;

Hlm.56 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang disampaikan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri mengetahui penyebab peristiwa yang diterangkan dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas bagi hakim;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat oleh karena Penggugat menyatakan tidak bersedia dilakukan Pemeriksaan setempat sehingga dengan demikian maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tidak terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan kemudian keduanya resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0164/AC/2023 tanggal 11 Januari 2023.
2. Bahwa dalam Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:
 - 1 Unit Bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya
 - 1 Unit Bangunan dengan Luas Tanah yang di atasnya terdapat 4 Unit Kamar Kost dengan masing-masing yang berlamat di Surabaya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian terkait pembagian Harta Bersama pada tanggal 16 Nopember 2022 dalam perkara a quo yang isinya memuat 3 (tiga) pasal yaitu:
 - Pasal 1 antara lain Pihak pertama sepakat memberikan seluruh Harta Bersama kepada pihak kedua untuk nafkah kedua anak yaitu Anak kandung (13 tahun) dan Anak kandung (7 tahun),
 - Pasal 2 antara lain memuat bahwa harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pacar

Hlm.57 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang 2 nomor 105 Surabaya dan Tanah dan Bangunan Kos di Jalan Pacar Kembang 2 nomor 105 Surabaya;

- Pasal 3 yang memuat uraian bahwa perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para pihak;
- 4. Bahwa tidak ditemukan adanya persyaratan dalam perjanjian bahwa perjanjian akan batal apabila Tergugat menikah lagi dan tinggal bersama suaminya yang baru dalam obyek sengketa a quo;
- 5. Bahwa tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada pak Imam berupa utang pembelian ayam sejumlah 3.800.500,- (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);
- 6. Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang pada BRI dan pada Xxx namun tidal jelas jumlahnya hingga saat ini;

Pertimbangan Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka 1 (satu) yang mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam aturan hukumnya, bahwa pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai sesuatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur pada Pasal 163 jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Dengan demikian perihal petitum agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka majelis hakim akan memutuskannya sebagaimana disebut dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon kepada majelis hakim agar menyatakan obyek sengketa yang terdapat pada posita gugatan Penggugat angka 3 dan 4 ditetapkan sebagai

Hlm.58 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Posita angka 3 (3.1 dan 3.2.)

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita 3.1 dan 3.2. berupa 1 Unit tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di Surabaya dengan Luas Tanah 50 m² dan Luas Bangunan 92,5 m² dan 1 unit Tanah dan bangunan Kos di jalan Pacarkembang 2/105, RT 010/RW 005 pada pokoknya keberadaan obyek tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Namun oleh Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut sudah diperjanjikan yang isi perjanjian tersebut bahwa telah diserahkan kepada Tergugat untuk menutupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pula diakui oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 2022 tersebut telah batal karena Tergugat telah menikah lagi dan tinggal di rumah tersebut dan suami Tergugat ikut menikmati harta yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perjanjian yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat majelis hakim mempertimbangkan makna dari suatu perjanjian yaitu bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa pasal ini mengatur asas kebebasan berkontrak, yang juga dikenal sebagai asas terbuka yang mengimplikasikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya, dan bahwa pihak tersebut terikat untuk memenuhi janji-janji dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa sahnya suatu perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek perjanjian dan;
4. Adanya causa yang halal.

Hlm.59 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-11 / T-3 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian oleh Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua memuat 3 pasal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pertama sepakat untuk tidak menuntut Harta Bersama selama perkawinan. Pasal 1 antara lain Pihak pertama sepakat memberikan seluruh Harta Bersama kepada pihak kedua untuk nafkah kedua anak yaitu Anak kandung (13 tahun) dan Anak kandung (7 tahun), Pasal 2 antara lain memuat bahwa harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa Tanah dan Bangunan rumah di Jalan Pacar Kembang 2 nomor 105 Surabaya dan Tanah dan Bangunan Kos di Jalan Pacar Kembang 2 nomor 105 Surabaya, serta Pasal 3 yang memuat uraian bahwa perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-11 / T-3 tersebut serta pengakuan kedua belah pihak, maka semua syarat sahnya suatu perjanjian terpenuhi yaitu bahwa disepakati kedua belah pihak, kedua belah pihak adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, ada obyek yang diperjanjikan serta tidak ada norma hukum yang dilanggar atau yang perjanjikan adalah obyek yang halal;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa perjanjian tersebut batal karena Tergugat telah menikah dan tinggal dan menikamati rumah tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perjanjian yang dibuat tanggal 16 Nopember 2022 tersebut tidak memuat syarat perjanjian batal apabila Tergugat menikah dan tinggal bersama suaminya di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-2 serta keterangan saksi Tergugat terbukti bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan tetap terpenuhi kebutuhannya dari hasil sewa kos-kosan yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan hukum yang mengikat keduanya sebagaimana maksud Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1320 KUHPerdara antara lain menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan yang mengikat mereka, dengan demikian kesepakatan yang dibuat oleh

Hlm.60 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedua belah pihak pada tanggal 16 Nopember 2022 yang telah diakui oleh keduanya dalam persidangan merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menjadi undang-undang bagi yang membuat sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1, karena itu majelis hakim menolak gugatan Penggugat petitum 2 (a dan b) pada bagian Konvensi;

Posita angka 4

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon kepada majelis hakim agar menyatakan obyek sengketa yang terdapat pada posita gugatan Penggugat 4 ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam revisi gugatan Penggugat tanggal 20 Mei 2024, Penggugat telah memperbaiki petitum tuntutan angka 2 dengan menyatukan harta dengan utang sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dapat berupa harta yang berwujud dan tidak berwujud yang antara lain dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada posita angka 4 gugatan Penggugat adalah merupakan hutang (kewajiban) yang oleh Penggugat dimasukan dalam petitum angka 2 (dua) huruf c, d dan e sebagai bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hutang Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 huruf c, d dan e berupa sisa hutang Penggugat dan Tergugat yaitu sisa utang pada Kredit Mikro pada BRI sisa hutang pada Xxx, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap sisa hutang tersebut diakui oleh Tergugat, namun pengakuan Tergugat tersebut disertai keterangan tambahan bahwa sisa hutang tersebut telah disepakati bahwa hutang pada BRI akan diselesaikan oleh Penggugat dan hutang pada Xxx akan diselesaikan oleh Tergugat;

Hlm.61 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat *berklusula (geclusuleerde nektenis)* tersebut atau pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengemukakan pengakuan yang berklusula, maka sesuai Pasal 163 HIR dan pasal 1863 KUHPerdara, maka Tergugat sebagai pihak yang mendalikan adanya kesepakatan membagi hutang pada BRI dan pada Xxx tersebut dibebani untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait hutang pada BRI diselesaikan oleh Penggugat dan Hutang pada Xxx diselesaikan oleh Tergugat, dalil Tergugat tersebut tidak terbukti dan karenanya sisa utang yang ada pada Bank BRI dan yang ada pada Xxx adalah hutang bersama sebagaimana diakui oleh Tergugat yang harus diselesaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui masih adanya sisa hutang kredit Mikro pada BRI, namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa Hutang pada BRI tidak dijelaskan oleh Penggugat dan Tergugat secara jelas tentang pada BRI Penggugat dan Tergugat berhutang, juga tidak menerangkan tentang berapa jumlah kredit/hutang yang diterima dari BRI, berapa lama waktu menyelesaikan cicilan dan berapa cicilan + bunga perbulan serta berapa jumlah yang telah diselesaikan saat terjadinya perceraian pada tanggal 11 Januari 2023 hingga saat perkara a quo diajukan pada tanggal 17 April 2024 di Pengadilan Agama Surabaya. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terkait hutang di BRI menjadi tidak jelas/kabur walaupun ada pengakuan dari Tergugat dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa hutang bersama kepada pak Imam berupa utang pembelian ayam sejumlah 3.800.500,- (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) ditolak oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada penolakan dari Tergugat terhadap hutang pada pak Imam berupa utang pembelian ayam sejumlah 3.800.500,-

Hlm.62 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah), maka Penggugat harus membuktikan apa yang telah didalilkan tersebut. Namun dari bukti baik tertulis maupun bukti saksi, tidak ada yang dapat menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang sisa hutang pada pak Imam berupa utang pembelian ayam sejumlah 3.800.500,- (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) tersebut sehingga dinyatakan tidak terbukti dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap hutang pada Xxx sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), walaupun tidak dibantah oleh Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menjelaskan kapan dan tahun berapa hutang tersebut dilakukan, berapa hutang yang telah terbayar dan berapa yang tersisa sejak terjadinya perceraian pada tanggal 11 Januari 2023 hingga saat perkara diajukan perkara a quo pada tanggal 17 April 2024, sehingga dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil hutang ke Xxx tersebut kabur/tidak jelas karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum 3 tentang pembagian harta bersama berlasan pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 berupa pembagian sisa hutang pada BRI telah dipertimbangkan di atas bahwa sisa hutang tersebut tidak jelas dan dinyatakan tidak diterima, maka petitum yang menuntut agar dilakukan pembagian terhadap sisa hutang pada BRI juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan Penggugat harus dinyatakan *ditolak*. (*vide*: SEMA Nomor 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

Biaya Perkara

Hlm.63 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 6 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) berupa:

- 1.1 Hutang Kredit Mikro pada Bank BRI dengan nilai outstanding (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar 111.139.024,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah);

- 1.2 Hutang pada Xxx sebesar Rp 57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm.64 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Nyamin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Nyamin, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm.65 dari 65 hlm.Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby.